

BAB IV

ANALISA JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU GRESIK

A. Analisis Jaminan dalam Pembiayaan *MurābaḤah* Emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik ini dalam melakukan pembiayaan emas pada dasarnya berlandaskan konsep *murābaḤah*. Berbicara mengenai pembiayaan *murābaḤah* pada suatu bank atau lembaga keuangan, tentunya *murābaḤah* yang digunakan bukanlah jenis *murābaḤah* secara tunai (*murābaḤah naqdan*), melainkan dengan sistem kredit (*murābaḤah muajjal*). Dengan sistem seperti ini, maka pihak bank menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan tambahan dalam melakukan transaksi *murābaḤah* dengan sistem kredit ini. Diantaranya, pihak BNI Syariah mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan atau *rahn* yang dikenal dalam Islam adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁵⁴

BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya, selalu mencoba melakukan terobosan baru dengan mengembangkan produk baru yang kegiatannya tetap berlandaskan pada

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 150

konsep *murābahah*. Produk yang dikembangkan adalah Pembiayaan emas iB Hasanah (*murābahah* emas logam mulia), yang menawarkan penjualan emas logam mulia kepada masyarakat dengan pola pembayaran angsuran (kredit), dengan prosedur atau mekanisme pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bab tiga di atas. Mekanisme perjanjian Pembiayaan emas iB Hasanah, yaitu pihak BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa Emas Logam Mulia yang diperlukan oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada *supplier* (toko emas) selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh (kredit).

Didalam prakteknya, pihak bank membelikan barang (memesan emas) yang diperlukan nasabah atas nama bank. Dan pada saat yang bersamaan pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan (*mark-up*) untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah/pembeli. Setelah nasabah menyetor uang muka dan menandatangani akad-akad yang telah disediakan oleh bank, maka bank melakukan pencairan dana (uang muka yang telah disetor nasabah ditambah uang pembiayaan dari bank) untuk melakukan pembelian emas yang telah dipesan di pihak *supplier* (toko emas). Adapun keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank berdasarkan besarnya harga perolehan emas atau harga asli dari PT. Aneka Tambang. Semakin besar gram emas yang dibeli,

semakin mahal harga perolehannya, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang ditetapkan.

Mengenai transaksi jual beli yang dilakukan, dalam perjanjian Pembiayaan emas iB Hasanah. BNI Syariah melakukan pembelian emas logam mulia (dengan sistem pesanan) kepada *supplier* (toko emas), dan kedua belah pihak ini tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung atau *face to face*. Melainkan transaksi dilakukan melalui telepon. Kemudian pihak bank melakukan akad jual beli secara *murābahah* dengan memberitahukan *margin* dan biaya-biaya lainnya kepada pihak kedua (nasabah/pembeli). Nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebesar 25% dari harga beli emas sebagai tanda kesungguhan nasabah akan emas logam mulia yang telah dipesannya. Dan secara otomatis barang komoditi (emas logam mulia) tersebut dijadikan jaminan (*marhūn*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak bank syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Dalam praktek *murābahah* emas semacam ini, penulis melihat adanya kesamaan dengan praktek *qard* atau hutang piutang. Dimana pihak bank sebetulnya hanya sebagai pemberi dana (pemberi hutang), bukan sebagai penjual. Bank hanya sebagai perantara antara nasabah dengan *supplier*. Pihak bank meminjamkan dananya kepada nasabah untuk melakukan pembelian emas kepada *supplier* (toko emas). Dari pemberian dana tersebut, mengakibatkan

nasabah mempunyai hutang kepada pihak bank, sehingga pihak bank memberikan persyaratan kepada nasabah untuk menyerahkan jaminan atas hutangnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa nasabah melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran hutang.

Dalam praktek *murābahah* dengan sistem kredit ini, nampaknya hampir serupa dengan pemberian kredit investasi konsumtif yang ada di bank konvensional. Jika dalam praktek *murābahah* kredit ini, nasabah harus mengembalikan dana yang telah diberikan bank di tambah keuntungan (*margin*) bank. Maka, bisa dikatakan pada bank konvensional, nasabah harus mengembalikan dana yang telah diberikan kepada nasabah ditambah bunga yang telah ditentukan.

B. Analisis Jaminan dalam Pembiayaan *Murābahah* Emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik dalam Perspektif Hukum Islam.

BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank, bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana serta melakukan pelayanan jasa, kepada masyarakat yang berlandaskan hukum syariah. Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan di BNI Syariah ini salah satunya adalah pembiayaan emas iB Hasanah yaitu aktifitas jual beli emas batangan yang mensyaratkan penyerahan barang jaminan (*marhūn*) oleh nasabah (*rāhin*) kepada BNI Syariah (*murtahin*). Sehingga dalam transaksinya, BNI Syariah menggunakan dua akad

perjanjian yaitu: *pertama*, akad *murābahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *murābahah* ini merupakan akad *tijārah*, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi. *Kedua*, akad *rahn* yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini bank menahan barang yang menjadi objek transaksi.

Status barang yang dibeli dijadikan jaminan memang ada *ikhtilaf* di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan tidak. Yang menyatakan barang yang dibeli tidak boleh dijadikan jaminan adalah Imam as-Syafii, dalam satu riwayat.

Dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, sebagaimana *dinukil* oleh al-Marudi, Imam as-Syafii menyatakan:

وَلَوْ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ نَفْسَهُ رَهْنًا، فَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَبِيعُ إِلَّا بَأْنِ يَكُونَ
مَحْبُوسًا عَلَى الْمُشْتَرِي

*Kalau penjual-pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.*⁵⁵

⁵⁵ Muhammad bin Hasan al-Marudi, *Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafii*, VII, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 296

Alasan batalnya agunan seperti ini ada dua:

1. Ini merupakan akad gadai (*rahn*), sebelum menjadi hak milik. Sebab, memiliki barang yang dibeli bisa dilakukan dengan akad dan terjadinya perpisahan dari majelis akad, atau dengan akad saja. Adapun akad *rahn* di sini terjadi terhadap barang yang dibeli sebelum terjadinya dua hal ini, maka status *rahn* tersebut terjadi sebelum barangnya dimiliki. Padahal *rahn* terhadap sesuatu sebelum dimiliki jelas batal.
2. Akad *rahn* meniadakan dijaminkannya harga yang dibayarkan, karena *rahn* ini merupakan akad *amanah*. Jika harga dijadikan agunan, maka sebenarnya yang diagunkan itu bukanlah harganya, melainkan nilainya. pasalnya, ketika akad *rahn* dilakukan, barang belum diserahkan, sehingga harganya juga belum diterima. Sebab, ketika barang yang dijual tersebut diagunkan sebelum diserahkan kepada pembeli, berarti penjualnya mendapatkan agunan berupa harga (*saman*). Padahal barang yang diagunkan dengan harga, tidak wajib dijamin dengan harga pula. Konsekuensinya, di sini ada syarat agunan yang bertentangan, karena itu syarat tersebut jelas batal.

Adapun jual-belinya dinyatakan batal, juga bisa dikembalikan pada dua alasan:

1. Akad jual-beli mengharuskan diteruskannya barang yang dibeli, sedangkan akad *rahn*, mengharuskan barang harus ditahan. Jika barang yang dijual

disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual-beli yang mensyaratkan penanggukan penyerahan barang yang dijual statusnya batal.

2. Jual-beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli/dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual-beli seperti ini jelas-jelas batal.

Jadi alasan tidak diperbolehkannya menjaminkan barang objek jual beli adalah karena syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadha al 'aqad*), yakni hak kepemilikan dan melakukan *tasharruf* (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli.

Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara tangguh (*muajjal*) atau mencicil (*taqsith*), sebagian ulama menyatakan bahwa kepemilikan pembeli atas barang tersebut belum sempurna (*ghairu al-milkiyah at-tamah*) dan penjual-pun diperbolehkan meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Adapun pendapat yang membolehkan menjaminkan barang objek jual beli ini berlandaskan pada *hadis* yang Diriwayatkan dari 'Aisyah radhiallaahu 'anhaa, bahwasanya dia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan.*” (HR. Bukhari dan muslim)⁵⁶

Dalam kaitan dengan transaksi jual-beli secara tangguh/kredit, maka penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Asy-Syari’ tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan, apakah jaminan tersebut adalah barang yang dibeli secara kredit atau barang yang lain. Bahkan sebagian ulama membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika pembeli tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ia tidak mampu melunasi hutangnya:

فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه - فقه السنة

”Jika penjual menetapkan syarat untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika jatuh tempo (dimana pembeli tidak bisa membayar hutangnya), maka syarat seperti ini diperbolehkan, dan merupakan hak murtahin (penerima barang gadai) untuk menjual barang jaminan (gadai)”.⁵⁷

Pendapat ulama terkait dengan hal ini, sebagai berikut:

Pendapat Ulama Madzhab Maliki:

وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة، وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض.

Pokok Madzhab Imam Malik dalam masalah obyek gadai (rahn) adalah diperbolehkan mengambil gadai pada seluruh jenis harga dalam beragam transaksi jual – beli kecuali transaksi *sharf* (pertukaran mata uang) dan pokok harta dari transaksi salam yang terkait dengan tanggungan, karena syarat dalam

⁵⁶ Faişal bin abd al-azîz al-mubârok, *mukhtaşar nailul authâr*, terj. A. Qadir, dkk, 1785

⁵⁷ Syaikh Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 137

transaksi *sharf* adalah adanya serah terima (*taqabud*) pada majlis akad (*spot transaction*).⁵⁸

Pendapat Al-Alamah Ibn Al-Qayyim :

يجوز رهن المبيع قبل قبضة على ثمنه في أصح الوجهين، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ومن غير البائع، بل رهنه على ثمنه أولى، فإنه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن، فلأن يصح حبسه على الثمن رهناً أولى وأحرى -إغاثة اللفهان

Ibn Qayyim berkata: boleh menggadaikan barang yang dijual (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) sebelum diserahterimakan menurut pendapat yang paling shahih dari 2 pendapat yang ada, sebagaimana boleh menggadaikan barang sebelum diserahterimakan atas hutang lain yang bukan termasuk harganya dan kepada selain penjual barang. Bahkan menjaminkan barang (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) lebih utama, karena penjual memiliki hak menahan barang atas harganya (atas pembayaran secara mencicil/tangguh) tanpa harus digadai. Maka diperbolehkan (penjual) menahan barang atas harganya adalah lebih utama dan lebih baik.⁵⁹

Di Indonesia mengenai pembiayaan *murābahah* emas ini disinggung dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama' tidak satu suara mengenai bolehnya transaksi ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Ulama' yang mengharamkan, melandaskan argumentasi pada keumuman hadits-hadits tentang *ribā*, mereka menyatakan, emas dan perak adalah *ṣaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan *ribā*. Sedangkan

⁵⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2., 221

⁵⁹ Syeikhul Islam Ibnul Qayyim Al-jauziyah, *Ighasatul Lahfan*, Jilid 2. 53

yang membolehkan mereka menganggap bahwa emas sekarang bukanlah *ṣaman* melainkan sebagai barang.

Jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks Indonesia diperbolehkan, tentunya dengan pertimbangan hukum dan kemaslahatan sosial lainnya. Kebolehan ini kemudian direspon dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah yang memfasilitasi skema pembiayaan kepemilikan emas. Dengan adanya fasilitas pembelian emas secara cicilan ini, dalam pandangan Adiwarman A. Karim, membuat pelaksanaan gadai emas syariah di lapangan menjadi lebih kacau lagi, bahkan potensi untuk spekulasi menjadi sangat terbuka lebar, di mana pada saat yang bersamaan mencederai prinsip dasar dari gadai itu sendiri.

Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya disini terdapat dua akad (*murābahah* dan *rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama' melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai pada angka 2 yang berbunyi "*emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan*". Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat *qard* (pembiayaan), bukan lagi sebagai *collatera* (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar dengan sendirinya.